



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA TANJUNGBALAI

Nurhaliza Nasution¹⁾, Suriani²⁾, Ismail³⁾, Dany Try Hutama Hutabarat⁴⁾

^{1),2),3),4)} Fakultas Hukum, Universitas Asahan

^{2),3),4)} Email : suriansiagian02@gmail.com, ismailizu28@yahoo.com,
danytryhutamahutabarat@gmail.com

ABSTRAK

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "narcois" yang berarti "narkose" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini." Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, liberalisasi, perdagangan serta pesatnya dan kemajuan pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat dengan dibuktikannya banyak kasus narkotika yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan media massa, media elektronik, dan media cetak banyak di jumpai pemberitaan mengenai narkotika. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional telah berupaya melakukan berbagai tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer, yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder yaitu dengan mendeteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial. Adapun rumusan masalah diangkat dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimana Upaya BNN Kota Tanjungbalai dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2) Bagaimana kendala yang dihadapi BNN Kota Tanjungbalai dalam pencegahan tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yakni penelitian yang dilakukan di lapangan jenis data yang digunakan ialah data primer, data primer dengan melakukan wawancara di lapangan.

Kata Kunci : *Narkotika, Pencegahan, Upaya BNN*

Abstract

Narcotics comes from the Greek language, namely "narcois" which means "narcotics" or lulling, namely a substance or drugs that are anesthetizing so that they do not feel anything. Article 1 point 1 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics "Narcotics" are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to

eliminate pain, and can lead to dependence, which are divided into groups as attached in the Law Invite this. " The influence of the era of globalization which is marked by advances in technology and communication, liberalization, trade and the rapid development and progress of tourism have made Indonesia increasingly vulnerable to the trafficking of narcotics. Even nowadays the illicit trafficking of narcotics in Indonesia is increasing with the evidence of many narcotics cases that have occurred in Indonesia. Mass media, electronic media, and print media have encountered many reports about narcotics. The Indonesian government continues to strive to tackle crimes that include the problem of narcotics by establishing the National Narcotics Agency (BNN). The National Narcotics Agency has attempted to carry out various main tasks and functions in realizing a drug-free Indonesia. The strategy carried out by the National Narcotics Agency in eradicating drug abuse and trafficking so far is by carrying out primary prevention, in which the task of primary prevention is various media and education about drug knowledge and its dangers. Then the secondary prevention strategy is to detect children who abuse drugs early. Counseling and social guidance. The formulations of the problems raised in this paper are: 1) How are the efforts of BNN Tanjungbalai City in preventing criminal acts of narcotics abuse. 2) What are the obstacles faced by BNN Tanjungbalai City in the prevention of narcotics crime. This research is a type of empirical research, namely research conducted in the field, the type of data used is primary data, primary data by conducting field interviews.

Keywords: *Narcotics, Prevention, BNN Efforts*

A. Pendahuluan

Indonesia ialah suatu Negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar keempat didunia dengan letak geografis dan strategis. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa penduduk karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang bisa berpeluang menjadi Negara Industrial, Transit, sehingga menjadikan Negara sebagai keluar masuknya perdagangan Narkotika. "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semistensis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"¹

Dampak era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan pariwisata maka menjadikan Indonesia rawan terhadap peredaran gelap narkotika sehingga meningkat kasus Narkotika yang terjadi di Indonesia. Dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai masalah rumit sehingga dalam masalah ini harus mempunyai tindak Hukum yang jelas dan tegas.

Pengaturan tentang pengedar dan penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam Pasal 112 Ayat (1) dijelaskan bahwa atas

¹ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“perbuatan memiliki Narkotika golongan I dapat dipenjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00 (Delapan miliar rupiah). Namun pada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Selanjutnya berlandaskan pada Pasal 112 Ayat (2) ancaman pidananya lebih berat yakni “Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika yang menyatakan “bahwa setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) Tahun” Penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN ialah lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Peran BNN ialah “mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”²

Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat kedua pengguna penyalahgunaan narkotika dan Kota

Tanjungbalai sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara juga tidak terlepas dari maraknya kasus Narkotika.

Selama ini BNN Kota Tanjungbalai terus berupaya melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yakni dengan melakukan penyuluhan tentang tindak pidana bagi generasi muda dan masyarakat Kota Tanjungbalai. Peran BNN Kota Tanjungbalai sangat penting dan diharapkan mampu mengatasi masalah Narkotika. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah, Bagaimana Upaya BNN Kota Tanjungbalai dalam pencegahan tindak pidana narkotika. Bagaimana kendala yang dihadapi BNN Kota Tanjungbalai dalam mencegah tindak pidana narkotika.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan lapangan melalui wawancara dan pendekatan tersebut dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BNN Kota Tanjungbalai.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya BNN Kota Tanjungbalai dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika

a) Peredaran Narkotika di Wilayah Kota Tanjungbalai

Wilayah hukum Kota Tanjungbalai Tindak Pidana Narkotika hampir terjadi diseluruh kecamatan Kota

² Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN

Tanjungbalai artinya bahwa aktivitas narkoba cukup marak di Kota Tanjungbalai, sehingga dibutuhkan pihak-pihak BNN untuk menanggulangnya. Dalam hal ini dinyatakan Tindak Pidana Narkoba terjadi karena teman, Pengedar dan Penggelapan sebab Kota Tanjungbalai merupakan lokasi strategis yang berada dipesisir laut sehingga dapat mempengaruhi untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. pada empat tahun terakhir kasus Narkoba di Kota Tanjungbalai menurun hal ini pengguna Narkoba ibu rumah tangga dan mahasiswa. Upaya yang dilakukan BNN Kota Tanjungbalai cukup memberikan hasil menyenangkan namun sekaligus memberikan pekerjaan agar BNN dapat melakukan upaya ekstra untuk menurunkan kasus Tindak Pidana Narkoba. Tindak Pidana Narkoba tidak muncul begitu saja melainkan adanya yang melatarbelakangi Tindak Pidana Narkoba yang disebabkan Faktor-Faktor Umum yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal berasal dari diri sendiri yang dapat menyebabkan dirinya terjerat menjadi pengguna Narkoba.

2) Faktor eksternal

Selain faktor internal, faktor eksternal juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba, yang termuat dalam faktor eksternal ialah faktor ekonomi, lokasi, pendidikan kepedulian. Pengguna narkoba banyak dipicu karena permasalahan ekonomi dan kurangnya kepedulian masyarakat faktor yang menyebabkan banyak pengguna narkoba diwilayah kota tanjungbalai faktor ekonomi menengah kebawah seperti halnya Narkoba barang yang diperjualbelikan dengan jumlah besar sehingga membuat gelap mata dan terjadi peredaran gelap narkoba

Pada dasarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba,. Remaja yang mempunyai hubungan yang buruk dengan orangtua/keluarga dapat menjadi pengguna narkoba. tekanan kelompok teman sebaya dapat mengalahkan nilai pribadi yang anti narkoba dan hubungan keluarga yang baik.³

Salah satu solusi agar pecandu dan penyalahgunaan narkoba cepat pulih dari kecanduannya adalah dengan melakukan rehabilitasi dengan merujuk pada Peraturan bersama tentang Penanganan

³ H.Husein Alatas, H.Bambang Madiyono, *Penanggulangan Korban Narkoba meningkatkan Peran keluarga dan Lingkungan* (Jakarta:Balai Penerbit,2019) hlm 50

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014.⁴

b) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika

Tindakan Penyalahgunaan Narkotika yang cukup marak di Kota Tanjungbalai ini tidak dapat dibiarkan oleh pihak BNN Kota Tanjungbalai sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang terfokus pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melainkan harus dilakukan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika khususnya di Kota Tanjungbalai dengan melakukan penanggulangan dua upaya yaitu Penerapan Hukum Pidana (Jalur Penal) dan Pencegahan tanpa Pidana Non Penal).

Upaya penal mengatur pada perbuatan tindak pidana mengenai sanksi dapat dijatuhkan kepada pelaku, sanksi berupa pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Penjara Seumur Hidup, Kurungan dan Denda. jika pelaku Korporasi maka dapat dijatuhi Pidana tambahan berupa Pencabutan Izin Usaha / Atau Pencabutan Badan Hukum.

⁴ Mariana Valentina Sinaga, Suriani "Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi BNN Kab Asahan) *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol.6 No 1 Januari 2020*

Pencegahan Non Penal ialah Pencegahan tanpa Pidana (Jalur Non Penal). dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga diberikan upaya non-penal lainnya yaitu pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika. Pasal 1 angka 16-17 menyatakan bahwa rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu Rehabilitasi Medis yang adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial yang adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat⁵

Upaya yang dilakukan BNN dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika di Kota Tanjungbalai mencakup dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika ialah upaya Prem-efitif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan Upaya Represif (Penindakan)

1) Upaya Prem-efitif

Upaya prem-efitif ialah upaya Pembinaan yang dilakukan untuk masyarakat yang belum mengenal

⁵ Jessica Yohana, Rahmat, Suriani "Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Studi Polres Asahan), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol.1 No 2 Mei 2020*

Narkotika. Yang dilakukan BNN Kota Tanjungbalai melakukan kegiatan kegiatan yang hal positif bersama masyarakat seperti halnya pada tahun 2019 diadakan kegiatan Hani. Hani merupakan bentuk gerakan perlawanan terhadap bahaya narkoba. Kegiatan Hani antara lain pemasangan spanduk di pemerintah dan swasta dan dirangkai pelaksanaan Donor darah serta dilakukan kegiatan senam sehat anti Narkoba. hal ini memberikan kegiatan yang positif untuk masyarakat Kota Tanjungbalai Adanya Upaya yang dilakukan BNN Kota Tanjungbalai kepada masyarakat untuk pembinaan agar masyarakat juga tahu untuk mencega dan menjauhkan diri dari bahaya Narkotika.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif ialah Upaya Pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Upaya preventif yang dilakukan BNN di Kota Tanjungbalai dalam mencegah Tindak Pidana Narkotika yakni melakukan Desiminasi / Penyuluhan Sosialisasi kepada kelompok atau pelajar secara berkala, serta masyarakat. Asistensi ialah

mengambil kebijakan pemerintah, masyarakat, swasta dan pendidikan untuk menghindari.

Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan masing masing dan menyelipkan materi saat Sosialisasi Ke sekolah tentang bahayanya Narkoba bagi pelajaran sekolah.

3) Upaya Represif

Selain upaya preventif BNN Kota Tanjungbalai juga melakukan upaya represif dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kota Tanjungbalai upaya ini merupakan upaya penindakan terhadap masyarakat Penyalahguna Narkotika berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni melakukan Pemberantasan terhadap Penyalahguna Narkotika yakni melakukan Pemberantasan terhadap Penyalahguna Narkotika, Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Satpol PP, Bea Cukai, Penegak Hukum Polres, Polsek, Tentara dan Penegakan Hukum lainnya dan memberikan rehabilitasi kepada Pecandu maupun Penyalahgunaan Narkotika

2. Kendala-Kendala yang dihadapi BNN Kota Tanjungbalai dalam mencegah tindak pidana narkoba

a. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Tanjungbalai

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika diwilayah Hukum Kota Tanjungbalai yang dilakukan oleh BNN Kota Tanjungbalai tidak langsung berjalan lancar, tetapi mengalami kendala yang menjadi penghambat kelancaran dalam penanggulangan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika tersebut.

- 1) Minimnya Anggaran sarana dan prasarana Kota Tanjungbalai
Kendala yang dihadapi BNN Kota Tanjungbalai masih minimnya anggaran sarana dan prasarana dalam penanggulangan narkotika di Kota Tanjungbalai, sedangkan kasus narkoba di Tanjungbalai terus meningkat setiap tahun. Berlandaskan UU Narkotika bahwa organisasi BNN Vertikal Pemerintah Daerah (PEMDA) dari sisi jalur komando BNNP ke BNNK ialah suatu kekuatan dalam memanfaatkan sumber daya. Secara nasional anggaran BNN Kota Tanjungbalai kurang lebih 1,7 M setiap tahunnya akibat minimnya anggaran dan prasarana mengakibatkan kegiatan BNN Kota Tanjungbalai terbatas sehingga merasakan dampak positif sebagian kecil masyarakat Kota Tanjungbalai

- 2) Minimnya kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang P4GN

Sekurang-Kurangnya ada dua hal membuat kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat "*pertama* jika masyarakat atau orangtua mempunyai anak memakai Narkoba kemungkinan orangtua malu melaporkan anak untuk direhabilitasi atau kurangnya dana."*kedua* jika masyarakat melihat ada pemakai narkoba kemungkinan masyarakat takut karena rata-rata pemakai akan melakukan apapun demi mendapatkan barang tersebut dengan melakukan tindak kejahatan. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli akan lingkungan dan keluarganya sehingga enggan melaporkan untuk direhabilitasi dan ditindak lanjuti upaya hukum BNN.

- 3) Belum maksimalnya stakeholder yang ada di Kota Tanjungbalai
Stakeholder ialah pemangku kepentingan untuk mendukung pemberantas penyalahgunaan narkoba. Minimnya dukungan stakeholder di Kota Tanjungbalai setiap tahun dilakukan sosialisasi bersama para pelaku yang ditunjuk sebagai stakeholder namun hal ini banyak yang belum menerapkan kelingkungan masing-masing dan hal ini yang menghambat Tindak Pidana

Narkotika belum berkurang di Kota Tanjungbalai.

b. Upaya mengatasi Kendala dalam pencegahan tindak pidana narkotika diwilayah Kota Tanjungbalai

Solusi dari kendala *pertama* BNN Kota Tanjungbalai harus meningkatkan anggaran untuk dapat melakukan kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan lainnya baik dari APBN maupun bantuan pihak lain
Solusi dari kendala *kedua* BNN Kota Tanjungbalai harus senantiasa berupaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih waspada dan apabila ada tindak pidana Narkotika dilingkungan masyarakat jangan dibiarkan karena dikhawatirkan akan menjadi sarang peredaran narkotika menyebar di Kota tanjungbalai

Solusi dari *ketiga* BNN Kota Tanjungbalai harus lebih memaksimalkan dukungan stakeholder serta mencari untuk pengawasan stakeholder agar jika ada pengawasan maka stakeholder akan menerapkan bahaya narkotika dilingkungan masing-masing.

Banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Kota Tanjungbalai BNN terus berupaya dan mengingatkan pada masyarakat agar tidak terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal perlu dilakukan oleh masyarakat Kota Tanjungbalai agar terhindar tindak pidana

- a. Memberikan informasi kepada aparat

- b. Penegak hukum aparat setempat jika terjadi penyalahgunaan narkotika
- c. Membuat kegiatan-kegiatan positif dilingkungannya
- d. Mencari dan mempelajari tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Peduli terhadap lingkungannya dan menjaga stabilitas dilingkungannya misal membuat posko anti narkoba

D. Kesimpulan

1. BNN Kota Tanjungbalai terus melakukan upaya Pencegahan dengan melakukan upaya Preventif, preventif dan represif. Upaya preventif ialah upaya Pembinaan yang dilakukan untuk masyarakat yang belum mengenal Narkotika. Yang dilakukan BNN Kota Tanjungbalai melakukan kegiatan-kegiatan yang hal positif bersama masyarakat seperti halnya pada tahun 2019 diadakan kegiatan Hani. Kegiatan Hani antara lain pemasangan spanduk di pemerintah dan swasta dan dirangkai pelaksanaan Donor darah serta dilakukankegiatan senam sehat anti Narkoba. hal ini memberikan kegiatan yang positif untuk masyarakat Kota Tanjungbalai Adanya Upaya yang dilakukan BNN Kota Tanjungbalai kepada masyarakat untuk pembinaan agar masyarakat juga tahu untuk mencegah dan menjauhkan diri dari bahaya Narkotika. Upaya preventif

upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan upaya yang dilakukan BNN Kota Tanjungbalai dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika yakni melakukan desiminasi/penyuluhan kepada kelompok atau pelajar secara berskala, asistensi mengambil kebijakan pemerintah, masyarakat, swasta dan pendidikan untuk menghindari penyalahgunaan narkotika dilingkungan masing-masing. Upaya Pemberantasan dengan mencari kebenaran untuk melakukan penangkapan terhadap Tindak Pidana Narkotika, Bekerjasama dengan Instansi Kepolisian dan Penegak hukum lainnya dengan melakukan razia keseluruh tempat Kota Tanjungbalai termasuk Sekolah, tempat hiburan dan tempat lainnya, dan Rehabilitatif yakni melakukan upaya pemulihan untuk kesehatan dan jiwa agar tidak memakai Narkotika.

2. Upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika di Kota Tanjungbalai tidak berjalan lancar melainkan ada kendala yang dihadapi BNN Kota Tanjungbalai yakni minimnya anggaran dan prasarana BNN Kota Tanjungbalai yang hanya diberikan kurang dari 1,7M setiap tahun, minimnya kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang P4GN dan belum maksimalnya dukungan stakeholder yang ada di Kota Tanjungbalai.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

H.Husein Alatas, H. bambang. M. (2019). *Penanggulangan Korban Narkoba meningkatkan Peran keluarga dan Lingkungan*. Balai.

2. Majalah/Jurnal

Mariana Valentina Sinaga, S. (2020). *Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika*. 6(1).

Jessika Yohanna, Rahmat, S. (n.d.). *Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Asahan)*. 1(2).

3. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009).

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN. (2010).